



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Barugae, Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Hatei, Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 559/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2003 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Dg. Tata dan yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- menjadi wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama Pg. Camba, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pg. Assape dan Adi, dengan mahar nikah berupa sepetak tanah 3 (tiga) are.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda.
 3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
 4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;
 5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Hatei, Desa Wanuwaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan suami istri namun belum dikaruniai anak.
 6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman dalam jangka waktu yang lama meskipun tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
 7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019 dimana Pemohon pergi meninggalkan termohon ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros karena tidak tahan dengan sikap Termohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah tidak dihadiri oleh wali yang sah dan tidak ada saksi nikah;
2. Bahwa Termohon berstatus janda cerai, tetapi tidak ada Akta Cerai, dan perkawinan dilaksanakan secara sembunyi karena perkawinan tidak direstui oleh keluarga Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Wtp



orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dinikah kan oleh imam setempat, tidak dihadiri oleh wali yang dan tidak ada saksi nikah,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa perkawinannya dilaksanakan secara sembunyi karena tidak direstui oleh keluarga Termohon dan tidak ada wali nikah yang sah dan tidak dihadiri pula oleh saksi nikah, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sah, maka permohonan cerai Pemohon tidak dapat diperiksa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima /NO. (Niet onvankeljik verklaard);
3. Membebankan kepada Pemohon untu membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 845.000,00
- PNBPN Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 961.000,00

(sembilan ratus enam satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Wtp